



**PUTUSAN**  
**Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. **JUNAIDI MANGADIL**, bertempat tinggal di Desa Kumu Jaga II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
  2. **IVONE VILVANTI TANGKILISAN**, bertempat tinggal di Desa Kumu Jaga II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 Juni 2025 dalam Register Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn, telah mengajukan permohonan yang telah diubah di persidangan tanggal 16 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Minahasa pada tanggal 19 Juni 2008;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak Perempuan yang bernama INGGRID DEBORA TAMPI yang lahir di Manado pada tanggal 16 Agustus 2020 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7102-LT-17062021-0002;
3. Bahwa Para Pemohon sudah ada penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN Tnn;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan nama anak dari INGGRID DEBORA TAMPI di ubah menjadi INGGRID DEBORA TAMPI MANGADIL;

5. Bahwa untuk penambahan nama anak tersebut harus mendapatkan penetapan pengadilan Negeri Tondano terlebih dahulu.

6. Bahwa tidak ada yang keberatan untuk hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan para pemohon untuk mengubah nama anak Perempuan yang Bernama INGGRID DEBORA TAMPI di ubah menjadi INGGRID DEBORA TAMPI MANGADIL;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya Zyelen Walalangi, S.H sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin mengubah nama anak angkat Para Pemohon dari Great Christianity Journey Watung menjadi Great Assa Watung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu 1. saksi Lius Estefanus Tiwow, dan 2. saksi Marlina Sindua;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 didapati fakta bahwa Para Pemohon tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tondano sehingga Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Pemohon menghendaki agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, dimana untuk penentuan hal ini Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 Pemohon meminta agar Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak angkat Para Pemohon dari Inggrid Debora Tampi menjadi Inggrid Debora Tampi Mangadil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengizinkan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan P-4, Para Pemohon memiliki anak angkat bernama Inggrid Debora Tampi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para pemohon ingin menambahkan marga salah satu Pemohon ke nama anak

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat tersebut sehingga ingin mengubah nama anak angkat para Pemohon, yaitu Inggrid Debora Tampi menjadi Inggrid Debora Tampi Mangadil. Alasan tersebut dipandang hakim tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 3 Pemohon memohon agar Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini. Oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf c PP Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengizinkan para pemohon untuk mengubah nama anak perempuan yang bernama INGGRID DEBORA TAMPI diubah menjadi INGGRID DEBORA TAMPI MANGADIL;
3. Membebankan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Steven Christian Walukow, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 10 Juni 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.  
Panitera Pengganti, Hakim ,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

**Biaya-biaya:**

-	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp.	30.000,00	
-	ATK/Proses	:	Rp.
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan dan PNBP	:	
	Rp.	10.000,00	

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Meterai :	Rp.
10.000,00		
-	Redaksi :	<u>Rp.</u>
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	:	Rp. 160.000,00
Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.P/2025/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)